

**UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENSEJAHTERAKAN
MASYARAKAT DESA SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 06
TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Kasus Di Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu,
Bangkalan)**

Muksin

*IAIN Tulungagung
muksin1212@gmail.com*

ABSTRACT

The concept of village development has changed since the passing of Law number 06 of 2014. These changes have had a major impact on the concept of village development ranging from broader authority granted to village governments to the authority of village financial management. All these authorities have demands and responsibilities to the village government to strive for the welfare of the village community. The welfare of the village community becomes mandatory after the enactment of Law number 06 of 2014 concerning the Village, implicitly or explicitly giving clear instructions and making guidelines to the village government to maximize all efforts in realizing the welfare of the village community either through physical infrastructure development or human resource development. Because the village is a miniature of the Republic of Indonesia, the benchmark of the success and the progress of Indonesia are reflected by the smallest entity in the scale of village government. The impact of development in the village will be directly felt by the

village community as a whole and indirectly affect the progress of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Village, Welfare, Community*

Pendahuluan

Negara kesejahteraan adalah negara yang lahir dari ketidakmampuan negara dalam upaya melakukan perbaikan terhadap kualitas kehidupan rakyatnya. Tugas Negara Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya menjadi tugas pokok seperti yang tertuang dalam pembukaan konstitusi Negara kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yakni sebagaimana yang tertuang dalam alinea keempat bahwasanya Negara Indonesia mempunyai tugas untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan dengan berkeadilan bagi semua rakyat Indonesia.¹ Amanat yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 tersebut jelas. Negara mempunyai tanggung jawab penuh berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan rakyatnya secara adil. Pada esensinya kesejahteraan itu bukan hanya diperuntukkan bagi golongan tertentu, akan tetapi diusahakan untuk semua golongan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip keadilan. Konsep Negara kesejahteraan sering diindetikkan apabila suatu negara dapat memenuhi kebutuhan sosial warganya, seperti layanan pendidikan, lapangan pekerjaan, dan pengurangan kemiskinan.² Di samping itu kesejahteraan bisa berkaitan dengan kesejahteraan seperti yang dijelaskan oleh PSIK yang mengutip dari pendapatnya Adam Smith yang pada intinya Negara mempunyai dua tugas utama yang harus

¹Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.

²Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, (Jakarta: LP3ES, 2006), h. 8.

diberikan kepada rakyatnya. Dua tugas utama tersebut *Pertama*, negara mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan rasa aman kepada rakyatnya. *Kedua*, negara harus menjamin kesejahteraan ekonomi bagi semua warganya.³

Pemerintah Desa merupakan ujung tombak dari pembangunan Negara. Kemajuan Negara tidak lepas dari topangan desa sebagai entitas kecil yang mempunyai fungsi signifikan dalam pembangunan Negara. Desa menjadi sangat penting keberadaannya meskipun antar satu daerah dengan daerah lainnya mempunyai perbedaan nomenklatur atau penyebutan yang berbeda-beda. Di Sumatera Barat disebut *nagari* misalnya, lain halnya dengan di Sulawesi Selatan yang menyebut desa sebagai *lembang*. Tapi esensi dan tupoksinya tidak lain hanya berkaitan dengan upaya mulia untuk mewujudkan cita-cita Negara. Keberadaan desa dalam pembangunan Negara harus menjadi prioritas utama dibandingkan dengan yang lainnya. Desa menjadi etalase dari gambaran besar sebuah Negara, yang artinya apabila kita ingin melihat Negara tersebut telah sejahtera atau belum maka cukuplah kita melihat desa yang ada di sebuah Negara sebagai salah satu indikator. Persoalan besarnya adalah apakah Pemerintah Desa dapat menterjemahkan dengan baik program-program dari Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan upaya mensejahterakan rakyat di desa.

Akselerasi kesejahteraan pada masyarakat desa menjadi sesuatu yang mutlak segera dibenahi terkait sistem yang malfungsi bukan hanya membenahi tapi harus berani membuat terobosan-terobosan yang baru dengan menembus tembok-tembok penghalang yang menggurita, sehingga menjadi

³Tim Peneliti PSIK Uiverstias Paramadina, *Negara Kesejahteraan Dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan Dan Perbandingan Pengalaman*, (Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2008), h. 16.

penghambat dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa. Lahirnya UU No. 6/2014 tentang desa seakan memberi oase bagi masyarakat desa dalam meniti jembatan kesejahteraan yang diidam-idamkan. Banyak pasal-pasal yang memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Desa untuk memprakarsai sendiri dalam melakukan usaha-usaha dalam mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Peluang yang diberikan oleh undang-undang tersebut sejatinya harus direspon dengan cepat oleh Pemerintah Desa. Sehingga tidak menunda-nunda hak yang harus didapatkan oleh masyarakat desa, yakni berupa kesejahteraan. Kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh UU tersebut kepada Pemerintah Desa sangat fleksibel dan menjadi ruang berkarya yang lebih luas lagi dibanding dengan pengaturan sebelum lahirnya UU tersebut, sebut saja UU No. 22/1999, UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005 yang kesemuanya masih belum memberikan kewenangan yang luas bagi Pemerintah Desa dan cenderung menempatkan desa sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah.

Pada pokoknya tugas dari Pemerintah Desa sebagian kecil dari segudang tugas yang menumpuk yang harus dilaksanakan adalah pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang ada di desa. *Pertama*, berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat tentunya Pemerintah Desa mempunyai tujuan bagaimana masyarakat dapat mengembangkan diri/membangun diri (*capacity building*) secara mandiri dan mampu menghasilkan karya serta menuntun masyarakat dalam mencapai kesejahteraan seperti yang dicita-citakan. Pengembangan masyarakat desa sangat diperlukan untuk mewujudkan salah satu dari tujuan pembangunan desa. *Kedua*, pembangunan infrastruktur desa tak kalah pentingnya dengan yang pertama. Infrastruktur menjadi hal yang penting karena sebagai sarana pengembangan

ekonomi pedesaan yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa. Kedua hal tersebut menjadi hal yang harus dilakukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Desa di samping hal-hal lain di luar kedua hal tersebut yang tentunya sesuai dengan karakter kewilayahan desa, namun pada esensinya tetap mengedepankan pembangunan desa.

Desa Gunelap bagian dari etalase dalam Negara ini yang mempunyai tugas konstitusional yang sama dengan desa-desa lainnya berupaya semaksimal mungkin untuk menuju kesejahteraan bagi setiap insan yang berdiam dalam wilayah hukum Desa Gunelap. Pembangunan di Desa Gunelap belum terasa begitu maksimal. Banyak hal yang menjadi persoalan di Desa tersebut mulai dari program-program kerja yang belum sepenuhnya mengarah kepada upaya untuk mensejahterakan masyarakat di Desa tersebut. Dari alasan tersebut peneliti memutuskan untuk memilih Desa Gunelap sebagai tempat penelitian.

Tabel 1
Jumlah Bangunan Tempat Tinggal Menurut Kualitas Bangunan dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Sepuluh Tahun 2016

Kode Desa	Desa/ Kelurahan	Permanen	Semi Permanen	Sederhana	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
001	Klapayan	386	268	146	800
002	Bangsereh	310	64	87	461
003	Kelbung	432	719	500	1 651
004	Saplasah	110	167	72	349
005	Gunelap	297	325	299	921
006	Tanagura Timur	69	139	107	315
007	Tanagura Barat	142	73	51	266
008	Banyior	394	109	64	567
009	Klabetan	312	169	82	563
010	Gangseyan	319	74	92	485
011	Maneron	341	258	277	876
012	Sepuluh	841	329	158	1 328
013	Prancak	566	223	129	918
014	Labuhan	200	11	8	219
015	Lembung Pasaser	127	93	55	275
Jumlah		4 846	3 021	2 127	9 994

Sumber Data : Kantor Kecamatan

Data di atas sedikit banyak menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Gunelap masih belum sepenuhnya mempunyai rumah yang permanen. Mayoritas dari masyarakat yang ada di sana masih menempati rumah yang semi permanen dengan jumlah total 325 keluarga. Ini menjadi salah satu indikator dari sekian indikator lainnya bahwa kesejahteraan masyarakat masih belum terpenuhi dengan baik.

Tempat tinggal dijadikan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan seseorang karena mengacu kepada indikator kesejahteraan yang meliputi beberapa indikator utama. Salah satunya mencakup kondisi tempat tinggal seseorang.⁴

⁴Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi Dan Keberlanjutannya*, (Bogor: Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2006), h. 28.

Berdasarkan persoalan-persoalan yang terjadi tersebut, peneliti ingin mendapatkan hasil secara ilmiah apakah penyebab belum sejahteranya masyarakat di Desa Gunelap. Hasil penelitian ini dikemudian hari dapat memberikan solusi terhadap Pemerintah Desa, khususnya Desa Gunelap dan umumnya untuk seluruh desa yang ada dalam Negara Indonesia dalam upaya pembangunan desa yang bermuara kepada cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Terminologi dari penelitian hukum empiris secara umum diartikan sebagai penelitian yang dalam memperoleh data didapatkan dari sumber data primer.⁵ Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat atau bahasa lainnya *law in action*. Dengan pendekatan kualitatif, yang tidak hanya mengumpulkan dari sektor kualitas data, akan tetapi peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kejadian yang ada.

Untuk menyempurnakan data yang diperoleh oleh peneliti maka perlu juga mengambil atau menggunakan metode normatif dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa.

Upaya Pemerintah Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Gunelap

Desa Gunelap adalah bagian dari desa yang disebut dalam UU Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa dari sekian puluh ribu desa yang ada di Indonesia. Konsekuensi dari Desa Gunelap sebagai desa yang otonom harus melaksanakan setiap perintah yang diberikan oleh undang-undang tersebut. Perintah dari

⁵Soerjono Soekanto dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 56.

undang-undang tersebut adalah memberikan kesejahteraan bagi rakyat di Desa Gunelap melalui program-program nyata dan memberikan implikasi besar serta perubahan yang mendetail terhadap kehidupan masyarakat. Adanya perintah atau amanat dari undang-undang tersebut tentunya harus segera bisa dilaksanakan melalui adanya derivasi program secara riil yang dilakukan oleh pemerintah desa yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa memberikan garis dasar dalam pembangunan desa, yaitu berupa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, undang-undang tersebut memberikan kewenangan secara lebih luas lagi seperti yang tertuang dalam pasal 18 Undang-Undang tentang Desa bahwa desa mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.⁶ Di samping kewenangan tersebut, Pemerintah Desa juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Kewajiban tersebut diatur dalam undang-undang desa pada pasal 67 yang salah satunya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.⁷ Kedua pasal tersebut telah memberikan garis dan perintah secara tegas kepada penyelenggara Pemerintahan Desa untuk melakukan dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat desa melalui pemberdayaan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa. Adanya Pemerintah Desa adalah suatu yang mutlak dibutuhkan untuk membantu tujuan dari Negara yang salah satunya adalah mensejahterakan masyarakat. Desa diberikan amanat oleh Negara melalui produk

⁶Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁷*Ibid.*

peraturan perundang-undangan sebagai landasan menyusun serta mengaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan seperti yang dicita-citakan oleh Negara.

Tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa telah dijelaskan dengan gamblang dalam materi undang-undang tersebut. Bahkan di dalam penjelasan dari undang-undang tersebut ditekankan kembali pada point kesepuluh bahwasanya pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperbaiki kualitas hidup masyarakat serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, mengembangkan potensi ekonomi yang ada dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di desa.⁸

Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa tersebut menjelaskan secara jelas dan meyeluruh bahwa tugas dari Pemerintah Desa adalah mensejahterakan masyarakat desa melalui upaya-upaya nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Undang-undang tersebut sebagai acuan yang didukung dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan desa menjadi spirit baru dalam upaya membangun desa yang lebih berkesejahteraan. Peluang ini tentu harus dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Desa sebagai pemangku kebijakan dan sebagai orang yang mempunyai kewenangan dalam mengatur desa. Apabila kesempatan ini tidak dimanfaatkan dengan baik melalui program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, maka yang terjadi adalah adanya masyarakat yang tidak akan sejahtera bahkan dampak terburuknya adalah bertambahnya kemiskinan yang ada di desa, yang dikemudian hari akan

⁸*Ibid.*

menjadi persoalan dalam skala yang lebih besar lagi baik bagi Pemerintah Daerah maupun dalam skala nasional.

Pemerintah Desa sebagai bagian dari salah satu unit terkecil dari sistem pemerintahan yang ada di Indonesia semestinya harus bergerak cepat dan tepat untuk merespon berbagai program yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada desa. Peluang tersebut harus segera dikonversi menjadi sebuah kesempatan untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat desa. Bukan malah sebaliknya, yaitu membuang dan menjadikan program-program dan keleluasaan yang diberikan tersebut menjadi suatu hal yang sia-sia dan pada akhirnya akan merugikan masyarakat desa. Peluang untuk membangun desa semakin terbuka lebar dengan adanya anggaran yang relatif besar yang diberikan kepada setiap desa untuk membiayai setiap program-program yang direncanakan oleh Pemerintah Desa. Adanya anggaran tersebut sejatinya menjadi oase di tengah gurun pasir yang gersang bagi masyarakat desa yang selama ini minim anggaran yang diberikan kepada desa. Sehingga banyak desa yang terseok-seok dalam membangun desanya. Akan tetapi dengan anggaran yang besar dewasa ini bukan saatnya lagi desa tidak mampu membangun dan mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat. Bukan saatnya lagi Pemerintah Desa mencari-cari alasan untuk tidak berupaya mensejahterakan masyarakat desanya. Sekarang, dengan anggaran yang besar tersebut Pemerintah Desa harus berlomba-lomba dalam mengupayakan kesejahteraan terhadap masyarakat desa. Bahkan, bukan saatnya lagi membangun desa dengan cara berjalan tapi sudah saatnya dalam membangun desa dengan berlari untuk mengejar setiap ketertinggalan yang ada di desa.

Desa Gunelap sebagai objek dari penelitian ini merupakan desa dengan penduduk yang heterogen dan dengan

jumlah penduduk yang relatif besar dan tentunya mempunyai tanggung jawab yang besar pula untuk mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat desa tersebut. Yang terpenting, amanat dari peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan secara tepat berdaya guna untuk masyarakat. Program yang mengarah kepada usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus diutamakan daripada program-program lainnya yang tidak bersentuhan langsung dengan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Pemerintah Desa masih belum sepenuh hati untuk melakukan langkah-langkah dengan program-programnya untuk mensejahterakan masyarakat. Terbukti dengan program yang diberikan belum sepenuhnya terealisasi kepada semua kalangan. Salah satu contohnya adalah pembangunan sarana prasarana yang masih belum mencakup secara keseluruhan, bahkan cenderung pembangunan tersebut hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat Desa Gunelap. Program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Gunelap hanya terfokus kepada pembangunan sarana dan prasarana dan belum pernah berfokus kepada pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa Gunelap dalam mengupayakan kesejahteraan pada masyarakat Desa Gunelap masih belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal salah satu contohnya adalah dari komposisi anggaran yang diberikan dalam APBDES, yang komposisinya masih banyak diarahkan kepada belanja yang tidak berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat desa di antaranya pembangunan infrastruktur yang menempati posisi teratas dalam APBDES yaitu sebesar 1.220.967.000,00,-, sedangkan anggaran untuk belanja pegawai sebesar 341.203.080.00,- dan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat desa yang termasuk pengembangan ekonomi sebesar 190.195.000.00,-. Gambaran tersebut saya ambil dari APBDES

tahun berjalan yaitu tahun 2018 yang total jumlah APBDES Desa Gunelap tahun anggaran 2018 berjumlah 1.752.365.080.00,-

Pemerintah Desa Gunelap sebagai pemimpin terdepan dalam mengupayakan pemenuhan terhadap kesejahteraan masyarakat masih belum bekerja secara maksimal terbukti dengan tidak adanya program-program yang riil yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dari masyarakat serta adanya anggaran yang minim yang dialokasikan terhadap pemenuhan kesejahteraan masyarakat Desa Gunelap. Desa Gunelap adalah salah satu desa yang sebenarnya apabila dikelola dengan baik akan lebih maju dan akan lebih sejahtera daripada desa-desa yang lainnya. Sebab, salah satu desa di Kecamatan Sepulu yang mempunyai pasar desa hanya Desa Gunelap selain Desa Banyior. Tentu adanya pasar ini harus dikelola dengan baik oleh Pemerintah Desa dengan melakukan revitalisasi. Akan tetapi sampai dengan penelitian ini dilakukan, pasar tersebut masih belum dilakukan revitalisasi oleh Pemerintah Desa. Seandainya pasar tersebut dikelola dengan baik dan dilakukan revitalisasi, maka akan berdampak sangat besar bagi masyarakat dalam mendukung pemenuhan kesejahteraan mereka.

Upaya Pemerintah Desa Sebelum Dan Sesudah Lahirnya UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Gunelap

Lahirnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan turunannya yang mengatur tentang desa memberikan kesempatan yang luas bagi desa untuk mengatur serta memprakarsai jalannya roda pemerintahan di desa. Tentu saja sepanjang tidak menyimpang atau keluar dari ketentuan-ketentuan yang ada. Tidak hanya dapat mengatur dan memprakarsai, tapi desa juga dapat mengeksplorasi setiap

kekhasan yang dimiliki desa yang kemudian akan menjadikan ciri khas tersendiri dari desa yang dapat digunakan untuk mendukung upaya pembangunan desa dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Jauh sebelum lahirnya undang-undang tentang desa, sudah banyak peraturan yang mengatur tentang desa tapi pengaturan tentang desa tersebut salah satunya masih ikut dalam undang-undang pemerintahan daerah beserta peraturan pemerintah yang mengatur tentang desa yang tentu oleh berbagai kalangan atau pemerintah di desa ini dianggap kurang efektif. Karena tidak mengatur secara komprehensif berkenaan dengan desa dan juga pengaturan tentang desa masih belum terakomodir secara keseluruhan. Belum terakomodirnya setiap kepentingan desa yang oleh para pemangku kepentingan di desa sangat menentukan dalam determinasi pembangunan desa menjadi persoalan tersendiri yang belum terselesaikan pada waktu itu. Meskipun pada pokoknya Pemerintah Desa masih diberikan diskresi untuk “berijtihad” dalam upaya mencari alternatif solusi dari setiap problematika yang menghambat Pemerintah Desa dalam melakukan pembangunan di desa. Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam pembangunan di desa harus selalu melakukan upaya yang serius dalam menghadapi tantangan. Pemerintah Desa harus mendorong kepada Pemerintah Pusat termasuk Pemerintah Daerah untuk membuat undang-undang tentang desa yang terpisah dari undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Adanya pengaturan tentang desa yang diatur di dalam salah satu pasal dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah dianggap kurang begitu rinci dalam mengatur tentang desa. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa yang belum diatur dalam peraturan tersebut yang akhirnya membuat Pemerintah Desa

dalam menjalankan tugas dan kewenangannya masih setengah hati yang tentunya berimplikasi pada kemajuan desa.

Pemangku kepentingan di desa beserta para akademisi terus mendorong adanya pengaturan tersendiri tentang desa terus disuarakan pada setiap forum lokal maupun skala nasional agar pemerintah merespon adanya kegelisahan dari pemangku kepentingan yang ada di desa. Gayung pun bersambut dengan dibuatnya rancangan undang-undang tentang desa yang kemudian dibahas oleh Pemerintah dan DPR di Senayan. Meskipun undang-undang tentang desa ini sudah masuk dalam pembahasan di DPR tidak serta undang-undang ini dapat cepat diselesaikan dan diundangkan. Pada kenyataannya, dinamika yang terjadi di DPR tidak seperti yang dibayangkan oleh masyarakat pada umumnya yang mengatakan bahwa undang-undang kalau sudah dibahas oleh DPR dengan pemerintah akan cepat disahkan dan kemudian diundangkan. Bayangan tersebut tidak terbukti. Indikasinya adalah undang-undang tentang desa tersebut mengalami dinamika yang sangat panjang dengan terjadi tarik ulur dari berbagai elemen yang berkepentingan terhadap undang-undang tersebut. Sehingga undang-undang yang seharusnya cepat diselesaikan malah sebaliknya, yaitu undang-undang tersebut tidak kunjung terselesaikan.

Pada momentum tersebut dengan adanya dinamika pembahasan undang-undang desa yang belum kunjung usai, maka Pemerintah Desa selalu mendesak pemerintah bersama dengan DPR untuk secepatnya mengesahkan dan kemudian mengundangkan undang-undang tersebut. Desakan demi desakan yang dilakukan Pemerintah Desa tersebut terus disuarakan dengan lantang oleh Pemerintah Desa dengan tuntutan yang bervariasi tapi dengan esensi yang sama untuk menuntut secepatnya undang-undang tersebut disahkan.

Tuntutan tersebut kemudian tidak hanya didominasi oleh pemerintah desa yang punya kepentingan terhadap pengesahan undang-undang tersebut, tapi kemudian dengan berjalannya waktu tuntutan tersebut juga disuarakan oleh berbagai pihak yang merasa ikut bertanggung jawab dalam mengawal setiap kemajuan di Negara ini. Tuntutan mereka sama dengan tuntutan Pemerintah Desa. Yakni undang-undang yang masih proses pembahasan di DPR agar segera disahkan, sehingga nantinya akan menjadi dasar yang kuat bagi Pemerintah Desa dalam menjalankan setiap agenda pembangunan yang ada di desa. Lebih dari itu tentunya dengan lahirnya undang-undang tersebut akan menjadi dasar dan tuntunan bagi Pemerintah Desa dalam melakukan segala hal yang berkaitan dengan pembangunan di desa.

Tuntutan yang dilakukan oleh semua elemen yang menuntut agar Pemerintah dan DPR segera mengesahkan undang-undang tentang desa tersebut kemudian direspon dengan baik oleh Pemerintah dengan DPR dengan pembahasan secara intens tentang pokok-pokok materi yang akan diatur dalam undang-undang tersebut. Pembahasan tentang pokok materi yang akan diatur dalam undang-undang tentang desa tersebut juga melibatkan setiap pemangku kepentingan yang ada di desa dan berbagai kalangan yang fokus dalam isu tentang desa diantaranya LSM dan para akademisi yang diminta melakukan pembahasan pokok-pokok materi yang akan diatur dalam undang-undang desa tersebut.

Sejatinya dinamika yang terjadi dalam pembahasan undang-undang desa tersebut menjadi bagian dalam kesempurnaan undang-undang tersebut dan dalam sistem demokrasi menjadi wajar adanya. Setiap dinamika dalam pemerintahan tidak terkecuali dinamika dalam pembahasan setiap produk peraturan perundang-undangan. Dengan adanya

dinamika yang terjadi tersebut, membuat undang-undang desa akan semakin adaptif ketika diterapkan di desa, karena dihasilkan dari dinamika yang panjang dan diskursus yang panjang pula. Di antara pemangku kepentingan yang bergulat dalam wacana sosiologis dan teoritis yang melandasi undang-undang tentang desa tersebut dalam setiap pokok-pokok materi yang diatur.

Dinamika yang terjadi dan diskursus yang terjadi antara pemerintah dan DPR dan para pemangku kepentingan desa menjadi hilang tatkala undang-undang yang menjadi diskursus bersama tersebut sudah disahkan dan diundangkan pada tahun 2014. Ini tentunya menjadi babak baru dalam pengaturan desa dalam aturan yang baru yang kesemuanya dalam undang-undang desa tersebut fokus memberikan payung hukum dan petunjuk bagi Pemerintah Desa dalam menjalankan aspek pembangunan dan penyelenggaraan roda pemerintahan di desa. Undang-undang tersebut suka atau tidak suka harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat yaitu tujuan untuk mencapai kesejahteraan, dan bukan hanya menjadi tujuan dari masyarakat desa semata tetapi kesejahteraan juga menjadi tujuan dari Negara seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa tujuan Negara salah satunya adalah memberikan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia, termasuk bangsa yang ada di desa. Tujuan yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 kemudian oleh penyelenggara Negara diaplikasikan dalam berbagai program dan aksi dalam mencapai tujuan tersebut. Lahirnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa merupakan penjabaran dan sekaligus menjadi langkah fundamental bagi pemerintah dalam mencapai tujuan daripada Negara yaitu kesejahteraan. Lebih dari itu semua, lahirnya undang-undang

tentang desa ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa dalam mengatur tentang desa.

Undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang desa berada pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memasukkan pengaturan tentang desa pada peraturan tersebut yang terdapat dalam pasal 200 sampai dengan dengan pasal 223 yang mengatur tentang desa. Pada undang-undang tersebut tepatnya dalam pasal yang mengatur tentang desa memberikan garis serta penuntun berkaitan dengan kewenangan desa yang di antaranya *pertama*, kewenangan yang sudah ada berdasarkan atas hak asal usul desa. *Kedua*, kewenangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diberikan kepada desa. *Ketiga*, kewenangan yang diberikan berdasarkan atas dasar pembantuan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. *Keempat*, adalah kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.⁹

Berbeda dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa justru memberikan pengaturan yang lebih rinci tentang kewenangan desa sekaligus menambah kewenangan desa. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan yang *pertama*, yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Kedua*, pelaksanaan pembangunan desa. *Ketiga*, pembinaan kemasyarakatan desa dan yang *keempat*, pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan yang diatur secara komprehensif tersebut dalam undang-undang desa tidak ditemukan pada peraturan

⁹Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa.

sebelumnya tentang desa yaitu di undang-undang tentang Pemerintah Daerah.

Perbedaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tentang desa berkaitan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa merupakan bagian dari perluasan kewenangan yang diberikan kepada desa agar tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan tersebut dapat tercapai dengan cepat, serta memangkas segala hal yang dapat menghambat dari tujuan tersebut. Esensi dari kedua peraturan tersebut pada hakikatnya adalah memberikan yang terbaik kepada masyarakat desa dalam segala aspek, dan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa ini adalah jawaban dari semua yang selama ini diidam-idamkan oleh masyarakat desa. Dengan konsekuensi Pemerintah Desa sebagai pemegang otoritas yang sah di desa dapat menterjemahkan peraturan tersebut ke dalam kinerja yang berkesinambungan, akan tetapi jikalau pemerintah desa tidak dapat menterjemahkan dan mengkonversi peraturan tersebut maka status desa tetap pada status *quo* atau dengan kata lain tidak akan banyak perubahan yang akan terjadi dalam sebuah desa.

Desa Gunelap sebagai salah satu entitas terkecil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk mengemban amanat yang diberikan oleh undang-undang desa tersebut yang kemudian tugas dan amanat tersebut harus segera diimplementasikan dengan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Desa Gunelap melalui badan otoritasnya yang bernama Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai kewajiban untuk mengakselerasi tujuan dari Negara berupa kesejahteraan bagi masyarakat khususnya dalam konteks ini adalah masyarakat Desa Gunelap. Upaya dalam mensejahterakan masyarakat Desa Gunelap tentunya memiliki perlakuan yang berbeda pada era

sebelum desa mempunyai aturan tersendiri dengan sekarang yang telah mempunyai peraturan yang khusus mengatur tentang desa. Apabila sebelum desa diatur dengan undang-undang tersendiri yang masih ikut dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa masih banyak mempunyai alibi dan mempersalahkan pemerintah atas kegagalan yang terjadi di desa dalam pembangunan dikarenakan kewenangan Pemerintah Desa sangat minim. Namun saat ini justru menjadi tantangan bagi Pemerintah Desa untuk membuktikan bahwa dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang desa harus dibuktikan dengan pembangunan di desa yang berskala besar dan mencakup semua.

Tahun 2014 adalah tahun yang memberikan harapan yang besar bagi segenap masyarakat desa. Karena pada tahun tersebut undang-undang tentang desa diberlakukan, tidak terkecuali bagi masyarakat Desa Gunelap. Masyarakat Desa Gunelap menyambut lahirnya undang-undang tersebut sebagai era baru bagi perubahan di Desa Gunelap. Harapan masyarakat akan terjadi perubahan terhadap desa mereka dalam berbagai aspek yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada perubahan hidup di masyarakat Desa Gunelap. Tidak hanya adanya undang-undang baru tentang desa yang membuat seluruh masyarakat desa merasa senang akan tetapi ada yang lebih menyenangkan. Yaitu adanya penggelontoran dana desa (DD) yang besar yang diberikan kepada setiap desa yang ada di Indonesia yang langsung diberikan oleh Pemerintah Pusat. Pemberian dana desa tersebut diperuntukkan bagi pembangunan desa agar Pemerintah Desa dapat menggunakannya seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat.

Harapan yang besar yang diungkapkan oleh masyarakat desa pada umumnya terkait lahirnya undang-undang desa dan pemberian dana desa (DD) juga dirasakan oleh masyarakat Desa Gunelap. Akan tetapi lahirnya undang-undang dan pemberian dana tersebut tidak ada implikasi secara langsung yang signifikan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Gunelap. Dana desa yang besar yang diberikan kepada Pemerintah Desa Gunelap kebanyakan hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan dan jembatan. Fokus pembangunan tidak pernah diarahkan ke yang lainnya misalkan dengan mencari sumber air untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat desa. Setelah lahirnya undang-undang tentang desa dan dengan adanya anggaran dana desa yang cukup besar Pemerintah Desa Gunelap melakukan upaya untuk membangun infrastruktur secara berkelanjutan dan adanya pemberian rastra secara periodik. Ini adalah bagian dari upaya Pemerintah Desa dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Gunelap. Namun itu semua masih belum sepenuhnya dalam melakukan usaha mensejahterakan masyarakat Desa Gunelap. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan hanya sebatas pada daerah tertentu dan belum mencakup ke semua daerah di Desa Gunelap. Begitu juga dengan pemberian rastra yang masih belum optimal terkadang diberikan satu bulan sekali terkadang tiga bulan sekali. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam melakukan upaya untuk mensejahterakan masyarakat Desa Gunelap masih dijalankan dengan setengah hati.

Adanya dana desa tersebut seakan mengubah pola pembangunan yang dianut oleh Pemerintah Pusat dari pemberian dana dengan sistem sentralistik berubah dengan pola desentralistik dengan menempatkan sebagian dana yang ada di pusat kepada desa. Babak baru telah dimulai dengan

lahirnya undang-undang desa dan pemberian dana kepada desa yang relatif besar. Dana yang besar tersebut harus digunakan untuk pembangunan desa bukan untuk yang lainnya.

Pendidikan dan pendampingan kepada pemerintah desa menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga pada akhirnya dana tersebut tidak hanya dikeluarkan untuk belanja yang kurang berimplikasi langsung terhadap kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, Pemerintah Pusat harus memperjelas dan mengatur dengan detail berkaitan dengan pertanggungjawaban dana desa agar kedepannya tidak akan terjadi persoalan hukum yang akan membelit Kepala Desa atau Perangkat Desa, dan yang paling penting adalah dana desa digunakan sebenar-benarnya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan di desa.

Sebuah Tinjauan Kesejahteraan Dalam Islam

Islam memberikan perhatian khusus dalam membicarakan kesejahteraan umat di segala sektor yang mengarah kepada kemaslahatan umat yang mempunyai konsep lebih adil daripada konsep Barat yang lebih bersifat kapitalistik. Kehadiran Islam tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang bersifat keibadahan semata akan tetapi hal-hal yang berkaitan dengan keummatan juga diakomodir dalam Islam. Sebagai wujud pengejawantahan dari ajaran-ajaran Islam. Salah satu contohnya adalah dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan memerangi kemiskinan dan menciptakan distribusi kekayaan yang adil. Secara tersirat dari pengertian tersebut bahwa umat Islam akan bisa melaksanakan perintah Allah secara maksimal apabila kebutuhan dasarnya terpenuhi semua. Maka kemudian Negara harus mengupayakan dengan baik kesejahteraan dari masyarakat dan menjadi suatu kewajiban bagi Negara sebagai

organ yang disertai amanat oleh masyarakat. Sejarah telah melukis dengan tinta emasnya bahwa Islam sudah mengajarkan sejak lama dan mengaplikasikannya tentang keseimbangan antara kebebasan individu dengan keadilan dan kesejahteraan. Di dalam konteks berbangsa dan bernegara maka Negara harus sepenuhnya hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar dari warganya. Seperti halnya Islam hadir dan mengatur kemaslahatan umatnya melalui bidang ekonomi yang salah satu tujuannya adalah kesejahteraan umat serta kebahagiaan umat Islam di dunia dan di akhirat.¹⁰

Ada dua mekanisme dalam konsep Negara kesejahteraan Islam itu dijalankan, yaitu melalui pajak dan jaminan sosial. Dari dua konsep tersebut dijalankan dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan digunakan secara proporsional oleh negara. Tujuan akhir dari semua itu adalah bagaimana masyarakat hidup sejahtera.

Penutup

Pemerintah Desa Gunelap masih belum melakukan upaya mensejahterakan masyarakat Desa Gunelap secara maksimal. Meskipun pada kenyataannya Pemerintah Desa Gunelap sudah merasa melakukan upaya untuk mensejahterakan masyarakat Desa Gunelap salah satunya dengan pembangunan akses jalan dan pemberian rastra kepada masyarakat Desa Gunelap.

Ada pola yang sama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Gunelap dengan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar yuridis pengaturan desa dan undang-undang tentang desa. Pola yang dilakukan oleh Pemerintah

¹⁰Chapra Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 101.

Desa Gunelap sebelum lahirnya undang-undang tentang desa dalam hal mensejahterakan masyarakat desa dengan melakukan pembangunan infrastruktur berupa jalan dan pemberian raskin atau yang sekarang disebut rastra. Begitu juga setelah lahirnya undang-undang tentang desa, Pemerintah Desa Gunelap juga melakukan hal yang sama untuk memberikan atau melakukan upaya dalam mensejahterakan masyarakat Desa Gunelap.

DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sunarti, Euis, *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi Dan Keberlanjutannya*, Bogor: Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2006.
- Tim Peneliti PSIK Uiverstias Paramadina, *Negara Kesejahteraan Dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan Dan Perbandingan Pengalaman*, Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2008.
- Triwibowo, Darmawan dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta: LP3ES, 2006.
- Umer, Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Undang- Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa.